



Nomor : B.352/PK.340/F4/05/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Surat Pemberitahuan Tenaga Harian Lepas  
(THL) Ditjen PKH

16 Mei 2024

Yth.  
(Mohon melihat lampiran)  
di  
Jakarta

Menindaklanjuti revisi DIPA yang keempat Nomor 018.06.1.238776/2024 tanggal 14 Mei 2024 dan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 02426/KPTS/PK.240/F/01/2024 tentang Penetapan Tenaga Harian Lepas Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner Pelaksana Kegiatan Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2024 yang menetapkan pemberian honor dan operasional selama 3 (tiga) bulan terhitung dari Bulan Januari sampai Bulan Maret 2024 dan belum adanya anggaran untuk penggajian THL Bulan April sampai Oktober 2024, bersama ini disampaikan agar THL yang ditempatkan di unit kerja Saudara tetap bekerja dan melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa perjanjian kerja. Terkait pembayaran honor berikutnya agar dapat dianggarkan melalui APBD provinsi atau kab/kota.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh  
Direktur Jenderal Peternakan dan  
Kesehatan Hewan,

}{ttd}



Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc.  
NIP 196602231993031001

Tembusan:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Sekretaris Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Lampiran Surat

Nomor : B.352/PK.340/F4/05/2024

Tanggal : 16 Mei 2024

Daftar Penerima Surat

1. Kepala Balai Besar Veteriner Denpasar;
2. Kepala Balai Besar Veteriner Wates;
3. Kepala Balai Besar Veteriner Maros;
4. Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH);
5. Kepala Balai Veteriner Bukittinggi;
6. Kepala Balai Veteriner Medan;
7. Kepala Dinas Peternakan Prov. Aceh;
8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumatera Utara;
9. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Prov. Kep. Bangka Belitung;
10. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Bengkulu;
11. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Riau;
12. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Sumatera Barat;
13. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov. Jambi;
14. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumatera Selatan;
15. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Lampung;
16. Kepala Dinas Pertanian Prov. Banten;
17. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Prov. DKI Jakarta;
18. Kepala Dinas Pertanian Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta;
19. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Jawa Barat;
20. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Jawa Tengah;
21. Kepala Dinas Peternakan Prov. Jawa Timur;
22. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Prov. Kalimantan Selatan;
23. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Prov. Kalimantan Tengah;
24. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kalimantan Timur;
25. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Kalimantan Utara;
26. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Bali;
27. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Nusa Tenggara Barat;
28. Kepala Dinas Peternakan Prov. Nusa Tenggara Timur;
29. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Sulawesi Selatan;
30. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan peternakan Prov. Sulawesi Barat;
31. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Prov. Sulawesi Tengah;
32. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Prov. Sulawesi Tenggara;
33. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Prov. Sulawesi Utara;
34. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Gorontalo;
35. Kepala Dinas Pertanian Prov. Maluku;
36. Kepala Dinas Pertanian Prov. Maluku Utara;
37. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Prov. Papua;
38. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Prov. Papua Barat;
39. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Prov. Papua Tengah;
40. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Prov. Papua Selatan